



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 63 TAHUN 2021**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan, perlu memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah;
 - b. bahwa agar pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12);

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 74) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 5);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 35);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

6. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang mencakup Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP Terbuka).
9. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
10. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
11. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
13. Dana Biaya Operasional Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut dana BOPDA adalah sejumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan diperuntukkan bagi satuanpendidikantingkat PAUD, SD, SMPdan SKB.

14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
15. Rekening Sekolah adalah rekening yang digunakan sekolah untuk menerima Dana BOPDA.
16. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Satuan Pendidikan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Dana BOPDA adalah :
 - a. mencukupi kebutuhan biaya operasional satuan pendidikan yang belum terpenuhi oleh dana BOS/DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat;
 - b. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka mengikuti layanan pendidikan yang bermutu;
 - c. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Surabaya;
 - d. mendorong sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - e. membebaskan biaya pendidikan bagi siswa.
- (2) Sasaran satuan pendidikan penerima Dana BOPDA meliputi:
 - a. PAUD Negeri;
 - b. SD Negeri;
 - c. SMP Negeri; dan
 - d. Pendidikan Kesetaraan Negeri;

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Dana BOPDA yang diperuntukkan bagi Satuan pendidikan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV BESARAN DANA BOPDA

Pasal 4

Besaran Dana BOPDA diberikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan berdasarkan kebutuhan belanja masing-masing Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Dana BOPDA digunakan untuk membiayai komponen kegiatan yang tidak tersedia dalam dana BOS/DAK Non Fisik dari Pemerintah dan/atau tersedia, tetapi tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang telah dilakukan.
- (2) Penggunaan Dana BOPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghitungan besaran alokasi Dana BOPDA untuk SMP Terbuka menjadi satu dengan penghitungan alokasi SMP induk.
- (4) Besaran Biaya personalia bagi guru dan tenaga pendidik non pegawai negeri sipil diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan standar harga satuan Daerah.
- (5) Untuk menghindari adanya penganggaran ganda, maka satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang memuat seluruh pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah untuk masing-masing sumber dana yang diterima dan dikelola oleh satuan pendidikan.

BAB V
KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOPDA

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOPDA untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan meliputi komponen :
 - a. Biaya personalia; dan/atau
 - b. Biaya non personalia.

- (2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honor/ gaji guru dan tenaga kependidikan;
 - b. Iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian guru dan tenaga kependidikan.

- (3) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru/tenaga kependidikan dengan persyaratan :
 - a. berstatus tenaga kontrak/non pegawai negeri sipil;
 - b. tercatat pada Dapodik dan sistem aplikasi Dinas Pendidikan; dan
 - c. terdaftar pada SPKBM dan/atau surat penugasan atau surat keputusan satuan pendidikan.

- (4) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada widyaiswara/Tutor dengan persyaratan :
 - a. berstatus tenaga kontrak/non pegawai negeri sipil;
 - b. tercatat pada Dapodik dan sistem aplikasi Dinas Pendidikan;
 - c. terdaftar pada SPKBM dan/atau surat penugasan atau surat keputusan satuan pendidikan.

- (5) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan berdasarkan kehadiran pendidik dan/atau tenaga kependidikan.

- (6) Biaya non personalia Dana BOPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
- a. biaya alat tulis sekolah (ATS);
 - b. biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP);
 - c. pemeliharaan dan perbaikan ringan;
 - d. biaya transport;
 - e. biaya konsumsi;
 - f. biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler;
 - g. biaya pelaporan;
 - h. biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. biaya pengembangan kurikulum;
 - j. pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - k. biaya daya dan jasa;
 - l. biaya upah/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non aparatur sipil negara (khusus untuk TKN dan SKB).
- (7) Satuan Pendidikan menentukan komponen penggunaan BOPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
- (8) Penggunaan Dana BOPDA untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengalokasikan anggaran BOPDA pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. menyalurkan dana BOPDA kepada satuan pendidikan sesuai dengan RKA sekolah;

- (2) Kepala Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. membentuk tim pengelola BOPDA satuan pendidikan.
 - b. tim pengelola BOPDA satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 1. kepala sekolah sebagai penanggung jawab (KPA);
 2. bendahara sekolah; dan
 3. anggota.
 - c. membuat RKAS;
 - d. mencairkan dana BOPDA yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana BOPDA;
 - f. melakukan pembukuan secara tertib;
 - g. membuat dan menyimpan laporan lengkap beserta bukti-bukti penggunaan dana BOPDA yang telah diterimanya selaku objek pemeriksaan;
 - h. mengisi laporan penggunaan dana BOPDA secara daring melalui aplikasi yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan;
 - i. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan;
 - j. melaporkan hasil pembelian barang yang menjadi aset Satuan Pendidikan maupun aset Pemerintah Daerah; dan
 - k. melayani dan menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Tim Pengelola BOPDA Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MEKANISME PEMBERIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan membuat RKAS melalui aplikasi :
- a. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS) untuk SDN Negeri dan SMP Negeri;
 - b. Sistem Informasi Manajemen PAUD (SIMPAUD) untuk PAUD; atau
 - c. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kesetaraan (SIMDIKTARA) untuk Pendidikan Kesetaraan.

- (2) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap RKAS yang dimasukkan oleh Kepala Satuan Pendidikan secara daring.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan pencairan dana BOPDA setiap bulan melalui rekening BOPDA satuan pendidikan;
- (4) Satuan Pendidikan yang telah menerima dana BOPDA wajib segera menyalurkan dan/atau menggunakan sesuai dengan RKAS.
- (5) Mekanisme Pencairan dana BOPDA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOPDA mempunyai kewajiban untuk mengelola secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, transparan, kepatutan dan asas manfaat untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, serta membuat Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dibuat dan ditandatangani bersama oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, serta buktibuktinya disimpan di sekolah untuk diperiksa sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan Pendidikan melaporkan sisa lebih perhitungan anggaran dana BOPDA untuk dikembalikan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas akhir pengembalian sisa dana BOPDA ke Kas Daerah paling lambat 30 Desember tahun berkenaan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana BOPDA yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa :
 - a. Satuan pendidikan telah menyusun RKA sesuai kebutuhan; dan
 - b. Pencairan dana BOPDA tidak melebihi alokasi yang telah ditetapkan.

- (3) Dinas Pendidikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan.

BAB X SANKSI

Pasal 11

Satuan Pendidikan penerima dana BOPDA yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 14); dan
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 13)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku mulai berlaku sejak Tahun Anggaran 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM




Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 63 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2021**

MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPDA



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilovati, SH.MH
Pembona Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI